



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. H.M Sarbini No. 89 Kebumen Kodepos 54316

☎ (0287) 384434 Fax.(0287) 384434

Laman disperindag.kebumen.go.id Pos-el disperindagkukmkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.12.18/ 4// TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 500.12.1/547 tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Instansi;
 - e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
 - f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan

- c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor : 100.3.3/2126, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kebumen, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen,



Haryono Wahyudi

Lampiran I :

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kebumen

Nomor : 500.12.18/ 4// Tahun 2025

Tanggal : 20 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Bidang Sarana Perdagangan	
	Kepala Bidang Sarana Perdagangan	Koordinator
	1. Analis Perdagangan Ahli Muda/ Haryanto, SE.,MM.	Anggota
	2. Analis Perdagangan Ahli Muda/ Khanifudin, S.T.	Anggota
	3. Analis Pedagang Kaki Lima/ Arief Setyawan, S.Kom.	Anggota
5.	Bidang Pengembangan Perdagangan	
	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Koordinator
	1. Analis Perdagangan Ahli Muda/ Triyanawati, S.H.	Anggota
	2. Penelaah Pengembangan Usaha/ Rokhayati, S.M	Anggota
	3. Pengolah Data/ Winda Julian Pandu Pertiwi, A.Md	Anggota

1	2	3
6.	Bidang Perindustrian	
	1. Kepala Bidang Perindustrian	Koordinator
	2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda/ Dewi Kusumaningsih, S.T., MM.	Anggota
	3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama/ Lamya Noor Hasanah, S.T.	Anggota
	4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil/ Irma Rahmawati, A.Md.	Anggota
7.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	1. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
	2. Pengawas Koperasi Ahli Muda/ Supriyatin, SE	Anggota
	3. Pengawas Koperasi Ahli Pertama/ Wegig Kartika Wijaya, S.E.	Anggota
	4. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha/ Mengga Kusuma Wisda Gunawan, S.A.B.	Anggota
	5. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha/ Dana Mahendra Putra, S.Kom	Anggota
8.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	
	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	Koordinator
	2. Penera Ahli Muda/ Muji Riyanto, S.T.	Anggota
	3. Penera (CJFT)/ Gesti Ayu Ratna Sumilir, A.Md.	Anggota
	4. Penera (CJFT)/ Ihya Ulumuddin, A.Md.	Anggota
	5. Pengadministrasi Umum/ Roy Wan Sanjaya	Anggota

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen,



Haryono Wahyudi

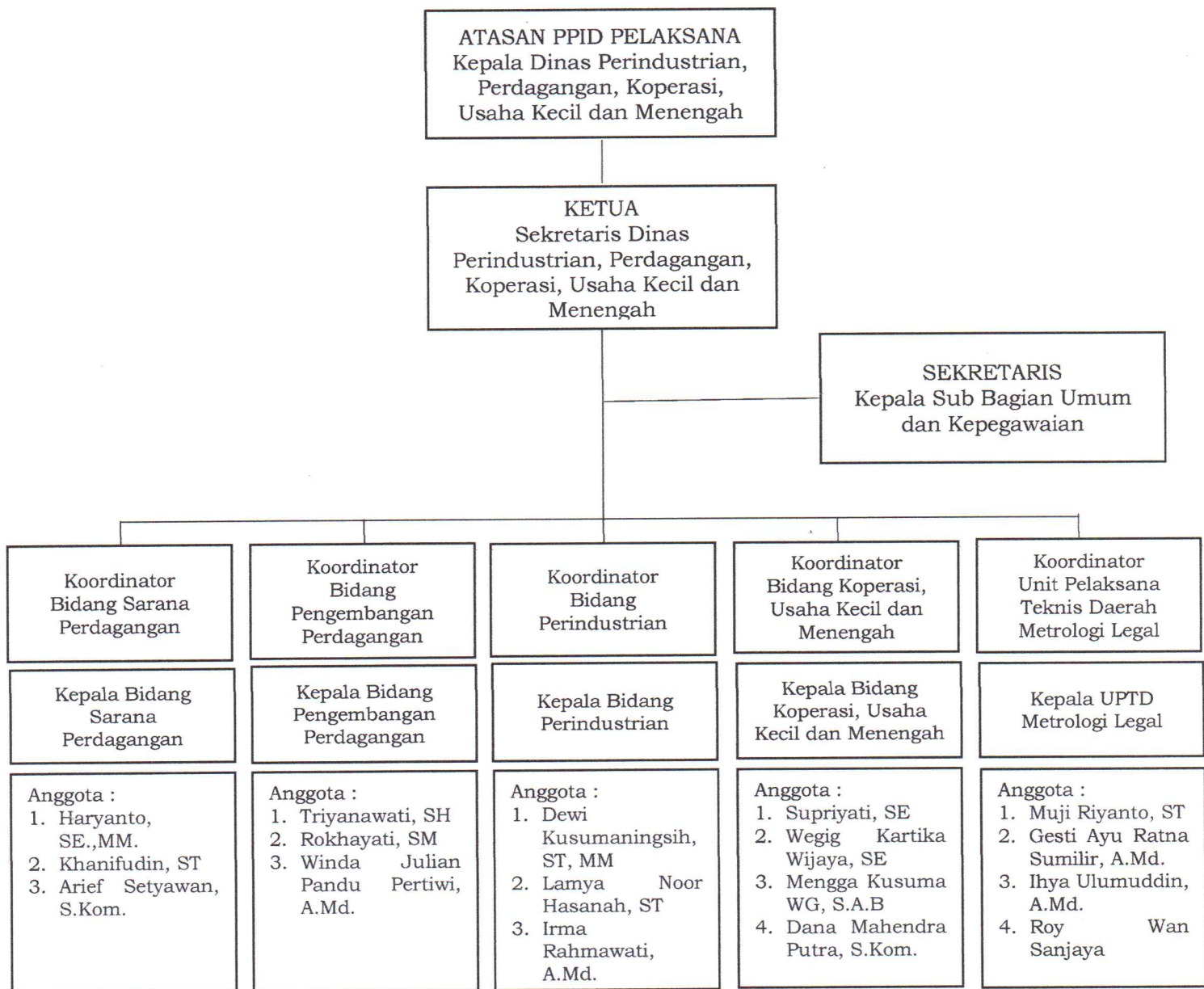
Lampiran II :

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kebumen

Nomor : 500.12.18/ Tahun 2025

Tanggal : 20 Januari 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen,

Haryono Wahyudi